



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479, 732870  
Laman <http://www.unmul.ac.id> Surel [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1934/SK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA LABORATORIUM FOTOGRAFI DAN TV  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1223/SK/2019 tanggal 9 Agustus 2019, telah ditetapkan Penunjukan Ketua Laboratorium Fotografi dan TV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2019;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 11050/UN17.2/TU/2019, tanggal 13 Agustus 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN KETUA LABORATORIUM FOTOGRAFI DAN TV FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019
- KESATU : Untuk kepentingan dinas menunjuk Sdr. Hj. Hairunnisa, S.Sos.,MM, sebagai Ketua Laboratorium Fotografi dan TV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2019.
- KEDUA : Ketua Laboratorium Fotografi dan TV diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2019.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024